



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
10. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
12. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan

transportasi.

16. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas desa

Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III TIM PENEGAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim

Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoodinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
 - a. Kecamatan;
 - b. Pemerintahan Desa; dan
 - c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:
 - a. Unit Tata Pemerintahan;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan.
 - d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Tata Ruang;
 - g. Dinas Tata Kota; dan
 - h. dan lain-lain.

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa; dan
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa.
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim

Penetapan dan Penegasan Batas desa dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota.

- (4) Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas desa.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dan laut, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas dan Pemetaan Wilayah Desa dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

14 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH MA'RUF, S.E.